



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satrio Budiyono Partosuwito, S.H.,dk, Advokat yang berkantor di Desa Betania, Rt.01, Rw. 01, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4November 2024yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor179/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2001 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.U Eta dan telah tercatat perkawinannya pada tanggal 13 Juni 2016.sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan pada tertanggal 13 Juni 2016 ;
2. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, Perselisihan dan Pertengkaran [percekcokkan] antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi yang disebabkan;

Halaman1 dari8 Putusan Perdata Gugatan Nomor179/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering terjadi percekocokan dan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat layaknya seorang kepala keluarga dalam rumah tangga;
 - Tergugat Mempunyai sifat Keras Kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak menghargai orang tua Penggugat;
3. Bahwa puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Sejak tahun 2020 tersebut, dimana perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat Tinggal;
4. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat tersebut Penggugat merasa semakin jauh dari keharmonisan, pihak keluarga telah mengupayakan supaya hidup bersama dengan Penggugat tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan juga berbagai macam mediasi sampai ditingkat adat namun perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai diajukan gugatan tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini sekitar \pm 3 Tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan dan Memutuskan perceraian secara adat ;
7. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan keseluruhan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan amarebagai berikut ;
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2001 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.U Eta dan telah tercatat perkawinanya pada tanggal 13 juni 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan pada tertanggal 13 Juni 2016. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini pada kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
 4. Menetapkan Biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- Atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadapdi persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilnya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidangtanggal 20November 2024, tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei

Halaman3 dari8 Putusan Perdata Gugatan Nomor179/Pdt.G/2024/PN Pso



2001 secara sah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. U. ETA, dan telah tercatat pada tanggal 13 Juni 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya percekocokan yang terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 13 Juni 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT, NIK : -, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel, tanggal 30 Mei 2001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2001 dihadapan pemuka agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang mana Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan pada tahun 2000 sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah diurus di adat dan sudah pisah adat dikarenakan Tergugat tidak mau lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Saksi II ;

- Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2001 dihadapan pemuka agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi percekcoan dan perselisihan yang mana Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan pada tahun 2000 sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah diurus di adat dan sudah pisah adat dikarenakan Tergugat tidak mau lagi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 13 Juni 2016, dan keterangan saksi Yulce Rantaola dan saksi Selfrida Ukid diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. U. ETA;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan adanya percekcoan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat dirukunkan kembali, mengingat Penggugat dan Tergugat antara kurun waktu tahun 2020 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, yang mana pada saat itu Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat antara kurun waktu tahun 2020 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, dan sejak saat itu pula baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga, dan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, pada tanggal 13 Juni 2016, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatatkan dalam daftar perceraian yang sedang

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan, tanggal 30 Mei 2001 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. U. ETA, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - , tanggal 13 Juni 2016, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso. Dan memerintahkan juga kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H., dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIRZA GRACE YULIANI PAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H.

TTD

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TIRZA GRACE YULIANI PAU, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 10.000.-
ATK	: Rp. 80.000.-
Panggilan Sidang	: Rp. 408.000,-
PNBP	: Rp. 20.000.- +
Jumlah	: Rp. 558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)